LAPORAN TAHUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

(PPID)

STPP MEDAN



SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MEDAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2017

LAPORAN TAHUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) STPP MEDAN TAHUN 2017

1. Gambaran Umum Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

a. Kebijakan

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik Wajib menyediakan, memberikan, dan atau menerbitkan Informasi Publik, selain Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (pasal 17). Dalam Undang-undang tersebut Kemeterian Pertanian telah mengeluarkan telah mengeluarkan beberapa Peraturan Menteri Pertanian yaitu : 1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pertanian; 2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian; 3) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/KPTS/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian. Berbagai peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kemeterian Pertanian dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Berkaitan dengan hal tersebut, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medansebagai salah satu Badan Publik di Kementerian Pertanian telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan Informasi Publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Komitmen tersebut tercermin dari telah ditunjuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pembantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, dukungan sarana dan prasarana, serta penganggaran untuk mendukung kegiatan pelayanan informasi publik di STPP Medan.

b. Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung pelayanan PPID Pelaksana, STPP Medan memanfaatkan sarana dan prasarana berupa komputer, printer, telepon, fax, website, scanner, jaringan internet (LAN dan Wifi), dan papan pengumuman/informasi. Selain itu, juga tersedia meja receptionist di depan koridor pintu masuk utama STPP Medanyang berguna memberikan informasi terhadap tamu yang datang yang membutuhkan informasi di STPP Medandan SMS center pengaduan untuk menyampaikan keluahan, Ruang Perpustakaan, Ruang Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Ruangan Bagian Akademik, Ruang Bagian Umum . STPP Medanjuga bekerjasama dengan media surat kabar lokal guna menginformasikan kegiatan-kegiatan vang sedang dilaksanakan di **STPP** Medanserta mempublikasikan kegiatan lewat media social sehingga dapat diketahui oleh masayarakat luas.

Pada tahun 2017 telah dilakukan penambahan koleksi buku, informasi Hasil Penelitian, namun demikian belum dilakukan penambahan ruangan dan sarana lainnya untuk mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik.

c. Kondisi Sumberdaya Manusia Pengelola

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di STPP Medan, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan informasi publik, selain telah dibentuk PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana, pelayanan informasi publik di PPID Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan, dan dibantu oleh tim website untuk mempublikasikan segala berita yang ada dan tim media social untuk memviralkan berita kegiatan yang sudah dilaksanakan

Pengelolaan informasi publik yang berbasis internet, dapat diunduh pada website Polbangtan dengan alamat www.stppmedan.ac.id. Website ini dikelola oleh tim website.

d. Anggaran dan Laporan Penggunaannya dalam Rangka Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Informasi Publik

Kegiatan PPID pelaksana UPT STPP Medan belum secara khusus teralokasikan penganggarannya. Pelaksanaan kegiatan PPID Pelaksana berjalan dan melekat pada kegiatan sehari-hari perkantoran.

2. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

a. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Informasi yang banyak diminta oleh pengunjung STPP Medan adalah tentang tata cara dan syarat pendaftaran penerimaan mahasiswa baru. Kurang lebih ada 300 orang pengunjung yang datang guna memperoleh informasi tersebut. Permintaan informasi tersebut juga diminta oleh pengunjung melalui sarana informasi berita yang ada di web STPP Medan, serta melalui email STPP Medan. Selain itu STPP Medan juga mengirimkan informasi terkait data SIMAK-BMN, keuangan, data kepegawaian, Laporan Tahunan dan data mahasiswa yang diminta oleh pusat.

Pengumpulan dokumen Informasi Publik yang berada di Lingkup Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medanserta tim website serta tim medsos.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi public adalah Dan untuk memperkuat data PPID pimpinan memerintahkan para staf yang berkaitan dengan administarsi agar selalu membuat data soft copy, dan hard copy, serta menscan data-data yang dibutuhkan sewaktu-waktu diperlukan agar mudahkan pencariannya serta mudah untuk dipublikasikan.

Untuk informasi umum dan kegiatan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medandalam bentuk Rencana Strategis STPP Medan, Rencana Kinerja Tahunan, Profil STPP Medan, Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan Program Kegiatan, Laporan Kinerja dan Laporan Tahunan yang sudah diunggah melalui website STPP Medan.

Pengolahan dokumen masih dilakukan dengan menyimpan di almari / rak khusus di ruang dokumen, dan softcopy.

b. Daftar Informasi Publik Yang di Kuasai

- Profil STPP Medan
- Rencana Strategis
- Rencana Kinerja Tahunan
- Penetapan Kinerja
- DIPA
- Laporan Tahunan
- Laporan Kinerja
- Laporan Keuangan
- Laporan Barang Milik Negara
- Laporan-laporan Kegiatan
- Surat Keputusan dan Peraturan –peraturan Direktur

c. Waktu Rata-rata yang Diperlukan dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi

Dalam memenuhi setiap permintaan informasi diatas PPID Pelaksana STPP Medan juga dibantu oleh panitia penerimaan mahasiswa baru dibawah koordinasi BAAK STPP Medan. Panitia PMB tersebut juga telah menyiapkan informasi-informasi yang terkait dan juga form-form pendaftaran bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar di STPP Medan, serta dibantu oleh tim website dan medsos untuk membuat berita di media cetak dan on line Ratarata waktu pemenuhan informasi tersebut adalah 1 hari kerja.

d. Jumlah Pemberian dan Penolakan Permintaan Informasi Publik
 Terkait dengan permintaan informasi-informasi tersebut diatas, STPP
 Medandengan memberikan informasi tersebut dilengkapi dengan data-data

berdasarkan informasi yang diminta. Informasi-informasi tersebut ada yang diberikan dalam bentuk hardcopy maupun softcopy. Selama proses pelayanan informasi tersebut belum terdapat penolakan permintaan informasi kepada pihak yang membutuhkan informasi di STPP Medan.

e. Alasan Penolakan Informasi

Saat ini belum terdapat penolakan permintaan informasi kepada pihak yang membutuhkan informasi di STPP Medan.

Tabel 1. Pelayanan Informasi Publik STPP Medan

No.	Pelayanan Informasi Publik	Keterangan
1	Jumlah Permintaan Informasi Publik	>10 permintaan
2	Waktu Rata-rata Pemenuhan Informasi Publik	1 hari kerja
3	Jumlah Pemberian/ Pemenuhan Informasi Publik	>10 informasi
4	Jumlah Penolakan Informasi Publik	0
5	Alasan Penolakan Informasi Publik	(tidak ada penolakan)

Tabel 2. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik STPP Medan

No.	Pelayanan Informasi Publik	Keterangan
1	Jumlah keberatan yang diterima	0 (tidak ada)
2	Tanggapan Keberatan yang diberikan dan pelaksanaanya	0 (tidak ada)
3	Jumlah Sengketa Informasi	0 (tidak ada)
4	Hasil Keputusan Komisi Informasi menyangkut mediasi atau adjudikasi dan pelaksanaanya.	0 (tidak ada)

3. Rincian tentang Penyelesaian Sengketa Informasi

a. Jumlah Keberatan yang Diterima

Tidak Ada

- Tanggapan Atas Keberatan yang Diberikan dan Pelaksanaannya
 Tidak Ada
- c. Jumlah Sengketa Informasi Berwenang yang Masuk ke Komisi Informasi Tidak Ada
- d. Hasil Keputusan Komisi Informasi Menyangkut Mediasi atau Adjudikasi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi yang Berwenang Tidak Ada
- e. Jumlah Gugatan yang Diajukan ke Pengadilan Tidak Ada
- f. Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya Tidak Ada

4. Kekurangan dan Hambatan Pengelolaan

Kekurangan dan hambatan pengelolaan informasi publik antara lain adalah belum memahami tentang pentingnya penyediaan materi informasi publik yang harus dipublikasikan, maupun yang masuk dalam kategori untuk dikecualikan. Untuk itu perlu disosialisasikan secara terus menerus Keputusan Menteri Pertanian tentang Informasi publik yang dikecualikan, yaitu informasi apa saja yang boleh dan informasi yang tidak boleh diberikan kepada pemohon.

Kendala dalam pengelolaan Informasi Publik di Lingkup Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medanadalah staf dan pejabat dari unit kerja di lingkup STPP Medan sebagai penghasil informasi belum semua menganggap penting untuk menyampaikan dokumen-dokumen tentang informasi publik kepada PPID, termasuk kewajiban badan publik menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik. Solusi untuk mengatasi masalah pemahaman tentang pentingnya pengelolaan informasi publik, diperlukan sosialisasi secara terus menerus baik melalui pertemuan khusus maupun dalam rapat pimpinan di lingkungan STPP Medan

5. Layanan Jam Informasi Publik

a. Jam pelayanan informasi pendidikan

- Senin s/d Kamis 07.30 Wib s/d 16.00 Wib
 Istirahat 12.00 Wib s/d 13.00 Wib
- Jumat 07.30 wib s/d 16.30 Wib
 Istirahat 12.00 Wib s/d 13.30 Wib
- b. Jam pelayanan informasi umum
 - Senin s/d Kamis 07.30 Wib s/d 16.00 Wib
 Istirahat 12.00 Wib s/d 13.00 Wib
 - Jumat 07.30 wib s/d 16.30 Wib
 Istirahat 12.00 Wib s/d 13.30 Wib

6. Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkup Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan sudah diselenggarakan dengan baik, jika ada pemohon informasi yang mengajukan permohonan akan dilayani sesuai pertauran yang berlaku. Permintaan informasi dan dokumentasi publik dari pemohon hingga akhir tahun 2017 sebagian besar permohonan informasi tentang PMB, Pengadaan, Kunjungan, Jurnal, hasil penelitain dosen dan permohonan kerjasama.

7. Saran dan Kesimpulan

- a. Untuk berjalannya pelayanan informasi publik sebagaimana diamanatkan UU No 14 tahun 2008 sebaiknya disediakan unit/ ruangan khusus bagi pengelola PPID serta dukungan anggaran yang memadai.
- b. Perlunya peningkatan SDM pengelola yang khusus menangani pengelolaan PPID seperti mengikuti pelatihan, seminar, magang, dll guna mengoptimalkan fungsi pelayanan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi yang ada di UPT.
- c. Program sistem informasi yang telah dikembangkan di PPID Utama belum dapat beroperasional secara maksimal di UPT sehingga penerapannya belum maksimal untuk itu perlu kiranya disosialisasikan kembali terhadap penggunaan sistem informasi tersebut.
- d. Masih banyaknya pegawai masih belum mengetahui akan pentingnya informasi publik dan penerapannya, untuk itu sangat disarankan perlunya sosialisasi dari PPID Utama Eselon I ke tiap-tiap UPT khususnya UPT STPP Medan.

Magelang, 14 Januari 2017 Kepala Bagian Umum Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) STPP Medan

Endra Prastyanta, MP NIP. 196904251998031009